

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Sistem Jual Beli Tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang

Jual beli adalah suatu transaksi yang telah lazim dilakukan disetiap lapisan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli bisa terjadi apabila para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi jual beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli. Tanpa adanya para pihak tersebut maka jual beli tidak akan bisa terlaksana.¹ Dalam praktiknya ada berbagai cara, macam, dan bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya sebagaimana yang telah diterangkan dengan jelas di dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Karena jual beli merupakan suatu usaha yang telah dibenarkan oleh agama dan sangat dianjurkan dalam kehidupan bermasyarakat selama jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak menimbulkan unsur-unsur yang dapat menimbulkan kemudharatan baik bagi pihak pembeli maupun bagi pihak penjual.

Pada umumnya, kegiatan jual beli yang dilakukan tidak jauh berbeda antara satu pasar dengan pasar lainnya. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Ada berbagai macam barang yang ditawarkan oleh penjual sesuai dengan kebutuhan para pembeli. Setiap pasar umumnya selalu menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat ada yang berupa sembako dan ada juga yang berupa non sembako.

¹Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), h. 44.

Di desa Ledan Kecamatan Buntu Batu khususnya di Dusun Dante Malua tidak menggunakan pasar sebagai tempat jual beli sebagaimana mestinya dalam hal ini jual beli tomat. Masyarakat di Desa Ledan melakukan jual beli dengan di jemput langsung oleh pedagang. Praktik semacam ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat bahkan telah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Karena alasan jarak tempuh yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke pasar sangatlah jauh ditambah lagi dengan tidak adanya kendaraan yang mereka miliki untuk membawa hasil panennya ke pasar. Keadaan inilah yang membuat masyarakat setempat lebih memilih untuk menjual hasil panennya kepada pedagang yang datang menjemput langsung di lokasi di bandingkan dengan harus membawanya sendiri ke pasar karena di anggap lebih menguntungkan.

Untuk mengetahui sistem jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang, berikut hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber dan informan berdasarkan dengan masalah yang diteliti. Berikut pemaparannya:

“Awalnya pedagang menemui saya lalu meminta kesiapan saya untuk menjual tomat saya kepadanya dan menyebutkan berapa harga yang akan ia bayarkan setelah terjadi kesepakatan maka saya akan melakukan pemetikan pada pagi hari kemudian pedagang akan menjemput tomat saya pada sore harinya”²

“Tomat yang telah dipanen saya kumpulkan kedalam karung lalu merauhnya dipinggir jalan, kemudian pedagang akan datang menjemputnya pada sore hari”³

"Saya hanya mengumpulkan tomat hasil panen saya kedalam karung dan memperkirakan bahwa akan ada berapa peti lalu menyimpannya dipinggir jalan kemudian sore harinya pedagang langganan saya akan datang menjemput dan menakarnya walaupun saya tidak ada disitu karena tidak mungkin saya

²Subeda (52), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

³Siamin (54), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

menunggu pedagang datang sementara masih banyak hal yang mesti saya lakukan sementara saya tidak tahu jelas kapan pedagang itu akan datang"⁴

"Awalnya saya menemui petani yang akan melakukan pemetikan buah tomatnya lalu meminta kesiapannya untuk menjual tomatnya kepada saya, awalnya saya akan memberi tahu kalau saya akan membeli tomatnya dengan harga sekian misalnya Rp. 50.000/peti kalau ia setuju maka saya akan menemuinya kembali untuk menjemput tomatnya tetapi jika ia tidak setuju maka saya akan melepaskannya dan mencari petani tomat lainnya yang bersedia untuk menjual tomatnya kepada saya sesuai dengan harga yang saya tawarkan"⁵

"Saya terlebih dahulu akan memberi tahu kepada petani bahwa saya akan membeli tomatnya sesuai dengan harga yang sesuai kemampuan saya, setelah terjadi kesepakatan saya akan melakukan penjemputan pada sore harinya, untuk masalah bayar nanti belakangan setelah tomatnya laku"⁶

"Awalnya saya mendatangi petani kemudian menyampaikan maksud saya kemudian kami melakukan tawar menawar setelah terjadi kesepakatan barulah saya melakukan penjemputan pada sore harinya"⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang yaitu, pertama-tama pedagang datang menemui langsung pihak petani lalu meminta kesiapannya untuk menjual tomatnya kepadanya, sebelumnya penjual akan memberitahukan terlebih dahulu berapa harga yang akan dibayarkannya lalu terjadi proses tawar menawar antara penjual dan pembeli, setelah terjadi kesepakatan diantara keduanya maka pihak petani akan melakukan pemetikan buah tomat yang kemudian akan dikumpulkan kedalam karung dengan memperkirakan bahwa akan ada sekian peti dan meletakkannya di pinggir jalan agar memberikan kemudahan bagi pihak pedagang saat melakukan penjemputan. Setelah petani selesai

⁴Suhermin (26), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

⁵Dedi (32), Pedagang tomat di Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

⁶Johan (36), Pedagang tomat di Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

⁷Jamal (39), Pedagang Tomat di Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan Pada Tanggal 30 November 2020.

melakukan pemetikan maka pihak pedagang akan melakukan penjemputan sekaligus menakar tomat tersebut meskipun tanpa kehadiran pihak petani karena telah terdapat sistem kepercayaan diantara penjual (petani) dengan pembeli (pedagang) apalagi kalau sudah langganan. Untuk masalah pembayaran akan diberikan oleh pihak pembeli (pedagang) setelah barangnya laku. Barang yang dibeli biasanya akan dijual kembali kepada pedagang enceran.

Praktik jual beli tomat yang di jemput langsung oleh pedagang merupakan suatu praktik jual beli yang telah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang. Pelaksanaan jual beli dengan cara seperti ini sebenarnya tidak berbeda jauh dari jual beli pada umumnya, seperti biasanya ada pihak penjual (petani) dan juga ada pihak pembeli (pedagang) hanya saja jual beli tersebut tidak dilakukan di pasar melainkan dilakukan dengan dijemput langsung oleh pihak pembeli (pedagang) sebelum sampai ke pasar. Jual beli tomat yang di jemput langsung oleh pedagang sangat memudahkan bagi pihak petani karena dengan adanya jual beli dengan cara seperti ini para petani tidak perlu lagi repot-repot membawa hasil panennya ke pasar untuk di jual seain itu hal tersebut juga menghemat waktu para petani sehingga ia bisa melakukan pekerjaan lainnya setelah selesai melakukan pemetikan tomat. Selain karena tidak perlu repot-repot untuk membawa hasil panennya untuk di jual ke pasar serta karena dapat menghemat waktu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan para petani lebih memilih menjual tomat hasil panennya kepada pedagang yang datang menjemput langsung ketimbang dengan membawanya langsung ke pasar untuk di jual.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap beberapa petani tomat yang ada di Desa Ledan Kabupaten Enrekang terkait dengan faktor yang menjadi penyebab

petani lebih memilih untuk menjual hasil panennya kepada pedagang ketimbang harus menjualnya sendiri ke pasar, berikut pemaparannya:

"Saya tidak punya mobil untuk membawa tomat saya kepasar sementara jarak dari kampung saya ke pasar sangat jauh, belum lagi kalau sudah sampai dipasar kita kadang dimonopoli oleh pengepul karena kita tidak tahu harga tomat yang ada di pasar, jadi akan lebih memudahkan dan lebih aman saya kalau menjualnya kepada pedagang yang datang membeli tomat"⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Siamin selaku petani tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang,

"Mau bagaimana lagi kita tidak punya kendaraan, ada sih kendaraan tapi motor jilid na mau mi di apa tidak mungkin kan saya membawa tomat saya pakai motor apa lagi tomatnya banyak jadi harus pulang balik beberapa kali baru selesai, baru pasar juga jauh bisa-bisa hasil jual tomat ku hanya dipake untuk beli bensin saja"⁹

Begitupun yang disampaikan oleh bapak Ateng selaku petani tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang:

"Lebih baik saya jual kepada pedagang karena langsung dia ambil semua tidak ada na kasi tinggal daripada kalau saya bawa kepasar apalagi jarak yang ditempuh sangat jauh dapat uangnya pun susah, bisa berangkat pagi, sore baru pulang, itupun belum tentu laku semua baru kita tahu bagaimana sifat aslinya tomat mudah sekali busuk kalau tidak cepat laku bisa-bisa saya tambah rugi"¹⁰

Hal yang sama juga disampaikan Ibu Subeda selaku petani tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang:

"Lebih baik saya jual memang mi tomat ku kalau ada jilid pedagang yang datang jemput ki daripada ku kasi tinggal ki saja bisa-bisa saya tambah rugi karena tomat juga sifatnya cepat sekali busuk, tidak ada juga kenalan ku kalau saya bawa pasar"¹¹

Ibu Sanggin juga menyampaikan:

⁸Ardil (23), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

⁹Siamin (54), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

¹⁰Ateng (45), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

¹¹Subeda (52), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

“Kalau saya bawa tomat saya ke pasar itu sudah banya buang waktu apa lagi jarak yang harus ditempuh sangat jauh belum lagi harus keluar biaya lagi untuk bayar sewa ongkos mobil, walaupun udah sampai di pasar harus menghabiskan waktu lagi untuk menunggu pembeli karena yang dijual itu bukan cuma satu atau dua saja tapi banyak”¹²

Adapaun hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para pedagang yang membeli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang mengenai faktor yang menyebabkan ia lebih memilih untuk membeli tomat dengan cara mendatangi langsung petaninya ketimbang harus membeli dipasar, berikut pemaparannya:

"Dengan saya mendatangi langsung petani tomatnya saya akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harus membeli dipasar, selain itu saya juga bisa membantu masyarakat setempat yang tidak bisa membawa hasil panennya ke pasar"¹³

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Dedi selaku pedagang tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang:

"Selain saya bisa mendapatkan tomat yang lebih murah saya juga bisa mendapatkan tomat yang lebih segar karena baru di petik oleh petani, sedangkan jika saya membeli di pasar selain harganya yang lebih tinggi tomatnya juga sudah tidak segar lagi karena sudah bermalam"¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya jual beli tomat yang dijemput langsung oleh pedagang di Desa Ledan Kabupaten Enrekang, diantaranya:

Bagi petani

1. Faktor jarak tempuh yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke pasar sangat jauh
2. Faktor kendaraan
3. Sifat tomat yang cepat membusuk apabila tidak segera dijual

¹²Sanggin (34), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, wawancara di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

¹³Jamal (39), Pedagang Tomat di Desa Ledan, wawancara di Lakukan Pada Tanggal 30 November 2020.

¹⁴Dedi (32), Pedagang Tomat di Desa Ledan, wawancara di Lakukan Pada Tanggal 30 November 2020.

4. Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa sampai ke pasar
5. Hasil panennya yang di beli dengan cara diborong oleh pedagang
6. Dapat menghemat waktu petani
7. Takut dimonopoli oleh pengepul di pasar karena mereka tidak mengetahui harga pasar

Bagi pedagang

1. Harga yang lebih murah
2. Kualitas barang yang dibelinya lebih baik karena masih segar
3. Tolong menolong
4. Memudahkan bagi pedagang untuk memperoleh keuntungan
5. Dapat menambah perekonomian sehingga ia dapat menafkahi keluarganya dan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam praktik jual beli tomat di atas tidak hanya dapat memudahkan para petani dalam menjual hasil panennya juga dapat membantu para pedagang dalam hal mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya. Dengan adanya jual beli semacam ini dapat memudahkan para pedagang dalam memperoleh keuntungan, jika dilihat pedagang tomat yang ada di Desa Ledan ini hampir semua memiliki kehidupan yang berkecukupan, dari hasil jual beli yang dilakukannya mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Harga merupakan instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara batil yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai "harga yang berlaku", seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tssaman al'adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (keseimbangan harga) dikalangan ilmuwan kontemporer¹⁵. Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah dari harga pasar, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islam. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat penjual dan pembelinya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntunganyang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Konsep harga yang adil didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*, yaitu tingkat harga yang memberikan kepada produsen setiap komoditi, hasil yang sesuai dengan kedudukan sosial berdasar sosial dan keahliannya.¹⁶

Dalam praktik jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang harga awal biasanya di tentukan oleh pedagang dan untuk selanjutnya harga tomat akan di tentukan

¹⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 290.

¹⁶Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 553

oleh pedagang yang datang menjemput berdasarkan jarak tempuh yang mesti mereka lalui untuk bisa sampai di pasar, para pedagang tomat di Desa Ledan juga biasanya akan menentukan harga tergantung dari kualitas barangnya, yang kemudian terjadi proses tawar menawar antara penjual (petani) dengan pembeli (pedagang). Tetapi dalam pelaksanaannya yang lebih sering di gunakan adalah pematokan harga yang telah ditentukan oleh pedagang.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yang ada di Desa Ledan Kabupaten Enrekang mengenai penetapan harga dalam melakukan transaksi jual beli tomat.

"Saya menentukan ahrga tergantung dari kualitas barangnya jika barangnya bagus maka saya akan membeli dengan harga yang sesuai dan jika kualitas barangnya kurang tentu saja saya juga akan membelinya sedikit lebih murah"¹⁷

Hal yang seruapa juga disampaikan oleh Dedi selaku pedagang yang membeli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang:

"Tentu saja ada perselisihan harga jika kita membeli di pasar dengan jika saya membeli dengan mendatangi langsung petaninya karena jika kita menjemput langsung ke lokasi kita masih memerlukan biaya jadi saya menetapkan harga tergantung dari jaraknya jika jaraknya jauh dari pasar maka saya akan membelinya lebih murah, misalnya jika harga tomat yang ada dipasar sekitar Rp.100.000 per peti maka saya akan membeli di lokasi dengan harga Rp.50.000 - Rp. 60.000 per peti, karena kan saya juga mesti mempertimbangkan beberapa biaya yang mesti saya keluarkan untuk sampai ke pasar."¹⁸

Jamal juga menyampaikan bahwa:

"Setelah saya sudah mengetahui berapa harga yang akan dibayarkan oleh orang yang akan membeli barang saya barulah saya menentukan berapa harga yang akan saya bayarkan kepada petani, biasanya saya akan menetapkan harga sesuai dengan jarak lokasi jika jaraknya jauh maka harganya pun akan lebih murah kerana masih memerlukan biaya transportasi".¹⁹

¹⁷Johan (36), Pedagang Tomat di Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

¹⁸Dedi (32), Pedagang Tomat di Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

¹⁹ Jamal (39), Pedagang Tomat di Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

Bapak Ateng selaku petani tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang juga menyampaikan:

“Harga akan di tentukan oleh pedagang yang datang membeli tomat, meskipun kita diberikan kesempatan untuk tawar menawar tapi tetap saja harga yang akan dibayarkan adalah harga awal yang telah di tetapkan oleh pedagang, karena kalau kita tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan oleh pedagang bisa-bisa kita tambah rugi karena tomat kita tidak laku sama sekali”²⁰

Hal yang sama juga di sampaikan ibu Sangngin selaku petani tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang juga menyampaikan:

“Memang dalam hal menetapkan harga sempat terjadi tawar menawar namun jika pedagang sudah menetapkan harganya maka hal tersebut sudah tidak bisa di ubah lagi, jadi kita hanya bisa menerima berapa harga yang akan dibayarkan pedagang untuk meminimalisir kerugian yang akan saya dapatkan”²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa harga awal akan ditetapkan oleh pedagang dengan melihat dua hal yaitu kualitas barang dan jarak yang mesti mesti mereka tempuh untuk bisa sampai ke pasar, jika kualitas barangnya bagus maka harganya pun juga akan lebih mahal begitupun sebaliknya jika kualitas barangnya kurang bagus maka harganya pun juga akan lebih murah, begitupun dengan jaraknya jika jaraknya jauh maka tentu saja harganya pun akan menjadi lebih murah karena mesti mengeluarkan biaya yang lebih untuk membawanya ke pasar. Dan dalam menetapkan harga jual sempat terjadi tawar menawar antara penjual (petani) dengan pembeli (pedagang) namun hal tersebut bisa dikatakan hanya sia-sia karena harga yang akan dibayarkan sesuai dengan harga awal yang telah di tetapkan oleh pedagang sementara pihak petani hanya bisa menerima guna untuk meminimalisir kerugian yang akan dia dapatkan.

²⁰Ateng (45), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, wawancara di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

²¹Sangngin (34), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, wawancara di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa narasumber yang ada di Desa Ledan Kabupaten Enrekang mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari jual beli tomat yang dilakukan dengan di jemput langsung oleh pedagang, berikut pemaparannya:

“Kami tidak perlu lagi keluar untuk membawa hasil panen kami ke pasar karena jarak antara kampung kami dengan pasar sangat jauh, sehingga membutuhkan ongkos sewa mobil yang banyak karena saya tidak punya mobil sendiri, adapun kerugiannya yaitu ketika pedagang membelinya dengan harga yang tidak sesuai dengan harga tomat yang ada di pasar. Apalagi kalau harga tomat memang sangat murah kadang tomat saya tidak di ambil sama sekali oleh pedagang dan tidak memiliki harga jual sama sekali”²²

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Siamin petani tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang:

“Melakukan jual beli tomat dengan cara seperti ini sebenarnya untung-untung rugi, keuntungannya yaitu karena kita tidak perlu lagi membawa hasil panennya ke pasar sehingga dapat menghemat biaya ongkos perjalanan dan juga menghemat waktu, selain itu jumlah tomat yang akan di jual bukan hanya satu atau dua tapi banyak sehingga jika kita membanya ke pasar belum tentu akan laku semua sementara seperti yang kita ketahui bahwa sifat tomat cepat membusuk/rusak jika tidak segera di jual”²³

Bapak Johan selaku pedagang tomat juga menyampaikan:

“Keuntungan yang saya dapatkan dari adanya jual beli tomat dengan sistem seperti ini adalah saya dapat mendapatkan tomat yang masioh segar dengan harga yang lebih murah, adapun kerugian yang biasa saya dapatkan adalah ketika harga tomat yang ada di pasar tiba-tiba menurun sementara kita tidak bisa menurunkan harga ketika telah sepakat dengan para petani tomat”²⁴

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Jamal:

“Alhamdulillah dengan adanya jual beli tomat dengan sistem sepserti ini saya lebih mudah memperoleh keuntungan dan kebutuhan keluarga saya terpenuhi, saya juga dapat menyekolahkan anak-anak saya ke jenjang yang lebih tinggi, seandainya tidak ada jual beli seperti ini mungkin kehidupan saya akan begitu-begitu saja tidak ada kemajuan. Adapun kerugiannya ketika harga tomat di

²²Subeda (52), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

²³Siamin (54), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

²⁴Johan (36), Pedagang Tomat di Desa Ledan, *wawancara* di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

pasaran menurun drastis jadi terpaksa saya harus menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga beli saya dari petani belum lagi biaya yang harus di keluarkan untuk sampai ke pasar”²⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penjual (petani) dan pembeli (pedagang) mendapatkan keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh penjual (petani) dan pembeli (pedagang) yaitu sebagai berikut:

1. Keuntungan yang diperoleh penjual (petani)

Untungnya penjual yaitu tidak perlu lagi keluar biaya onkos sewa mobil untuk membawa hasil panennya ke pasar karena mereka tidak mempunyai mobil pribadi, dapat menghemat waktu sehingga mereka masih dapat mengerjakan pekerjaan lainnya, juga dapat dengan mudah menjual tomatnya karena pedagang membeli dengan cara diborong.

2. Kerugian yang diperoleh penjual (petani)

Kerugian petani yaitu ketika pedagang menawar tomatnya dengan harga yang lebih murah sementara harga tomat yang ada di pasar lebih mahal, karena petani tidak mengetahui harga tomat yang sesungguhnya

3. Keuntungan yang diperoleh pembeli (pedagang)

Dengan adanya jual beli tomat seperti ini pedagang mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak, pedagang dapat memperoleh tomat yang masih segar dengan harga yang lebih murah.

4. Kerugian yang diperoleh pembeli (pedagang)

Adapun kerugian yang biasanya diperoleh para pedagang adalah ketika ia sudah membeli tomat dari petani namun tiba-tiba harga tomat dipasar menurun

²⁵Jamal (39), Pedagang Tomat di Desa Ledan, wawancara di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

drastis sehingga ia harus menjualnya dengan harga yang lebih murah belum lagi biaya yang harus ia keluarkan untuk sampai ke pasar solar karena jaraknya dari pasar sangatlah jauh.

4.2 Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem Jual Beli Tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang

Era globalisasi, kehidupan umat manusia semakin kompleks dan rumit sehingga Allah Swt pastilah sudah mengetahui akan kebutuhan manusia agar selamat hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Ketentuan-ketentuan dalam kitab Al-Qur'an telah sempurna, termasuk jua hubungan manusia dengan manusia yang saling membutuhkan.

Sadar atau tidak dampak globalisasi telah dirasakan saat ini. Di era globalisasi ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan. Globalisasi di bidang ekonomi telah mendorong munculnya perdagangan lintas negara. Secara umum tujuan dalam ekonomi Islam adalah untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat yang adil dengan menghilangkan bentuk ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Terdapat tiga pilar ekonomi syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan *kemaslahatan*. Keadilan dalam arti kegiatan perekonomian yang menghindari *riba*, *maisir*, *gharar*, *zalim* dan *haram*. Keseimbangan adalah kegiatan invertasi yang dilakukan di sektor riil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*kemaslahatan*).²⁶

Manusia dalam menempati suatu daerah tertentu pasti menganut suatu adat dan kebiasaan yang di laksanakan secara turun temurun. Seperti halnya praktik jual beli

²⁶Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Bisnis Syariah." *Jurisprudence* 7, no. 2 (Desember 2017)

yang terjadi di Desa Ledan Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang telah lama dianut oleh masyarakat setempat karena dianggap dapat memudahkan dalam melakukan transaksi jual beli tomat.

Praktik jual beli tomat yang biasanya terjadi di Desa Ledan Kabupaten Enrekang adalah jual beli yang dilakukan dengan di jemput langsung oleh pedagang dan di dasari oleh asas kepercayaan dimana dalam praktiknya seorang petani yang telah panen hanya mengumpulkan tomatnya kemudian memperkirakan jumlahnya lalu meninggalkannya di pinggir jalan dan mempercayakan masalah takaran kepada pedagang yang datang menjemputnya. Meskipun dalam transaksi seperti ini pedagang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan dalam hal menakar namun selama ini belum ada petani yang merasa di curangi atau dirugikan dalam hal takaran.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pembahasan yang dibahas di atas berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa narasumber mengenai pandangan masyarakat terhadap jual beli tomat yang ada di Desa Ledan Kabupaten Enrekang, berikut penuturannya:

Menurut Ibu Sangngin selaku petani tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang berpendapat bahwa:

"Kegiatan jual beli tomat yang biasa dilakukan di Desa Ledan Kabupaten Enrekang sebenarnya sudah menjadi hukum alam, transaksi semacam ini sudah sangat lama dilakukan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Transaksi jual beli semacam ini merupakan suatu transaksi yang sangat menguntungkan bagi petani seperti saya, karena dengan adanya pedagang yang datang langsung untuk membeli hasil panen saya, saya tidak lagi merasa pusing mengenai bagaimana cara untuk menjual hasil panen saya sementara saya tidak memiliki kendaraan untuk membawanya ke pasar"²⁷

²⁷Sangngin (34), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, wawancara di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ardil selaku petani tomat di Desa Ledan

Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

"Saya justru merasa sangat terbantu dengan adanya jual beli dengan cara seperti ini karena dengan adanya pedagang yang mau datang menjemput tomat hasil panennya saya, saya tidak lagi merasa pusing bagaimana harus menjual tomatnya saya sementara pasar sangat jauh, saya juga tidak punya kendaraan untuk membawanya ke pasar"²⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Suhermin:

"Jual beli secara ini sangat menguntungkan bagi saya karena bisa menghemat waktu dan biaya saya dengan tidak perlu lagi membawanya ke pasar, walaupun harga yang akan dibayarkan oleh pedagang yang datang menjemput langsung ke lokasi tidak akan sama dengan harga tomat yang ada di pasaran saya tidak merasa di rugikan karena menurut saya itu hak mereka untuk melakukan korting pada harga karena mereka masih membutuhkan biaya transportasi dan mereka juga butuh rejeki untuk keluarganya. Jadi kalau menurut saya kita sama-sama untung saya untung karena tomat saya langsung habis semua dan pedagang untung karena mendapatkan harga yang lebih murah."²⁹

Bapak Ateng juga menyampaikan bahwa:

"Meskipun saya tidak ada ketika penakaran itu dilakukan oleh pedagang namun saya tidak pernah merasa dicurangi atau merasa dirugikan mengenai jumlah takarannya"³⁰

Bapak Dedi juga menyampaikan bahwa:

"Dengan adanya jual beli semacam ini dapat memudahkan saya dalam memperoleh keuntungan sehingga saya bisa menafkahi keluarga saya dengan hidup yang berkecukupan"³¹

Melihat hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tomat yang terjadi di Desa Ledan Kabupaten Enrekang sangat membantu bagi para

²⁸Ardil (23), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, wawancara di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

²⁹Suhermin (26), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, wawancara di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

³⁰Ateng (45), Petani Tomat, Warga Desa Ledan, wawancara di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

³¹Dedi (32), Pedagang Tomat di Desa Ledan, wawancara di Lakukan di Desa Ledan Pada Tanggal 30 November 2020.

petani tomat untuk menjual hasil panennya juga dapat mengurangi biaya ongkos untuk membawa hasil panennya ke pasar juga dapat menghemat waktu para petani sehingga mereka bisa mengerjakan kegiatan lain setelah selesai panennya, walaupun terkadang pedagang membelinya dibawah harga pasar. Selain dapat memudahkan para petani jual beli dengan cara seperti ini juga dapat membantu para pedangan dalam mendapatkan keuntungan seningga ia dapat memenuhi kebutuhan hidunya dan keluarganya dengan hidup yang berkecukupan, serta dengan mealukan jual beli semacam ini para pedagang dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang perkulihaan tanpa khawatir masalah biaya.

4.3 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang

Dalam bermuamalah, manusia sama sekali tidak terikat dan bebas melakukan apa saja dalam mencari rezeki selama tidak ada nash-nash yang melarang dan mencegah perbuatan tersebut, sama halnya dalam melakukan transaksi jual beli. Pada bab ini peneliti akan menganalisis bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap sistem jual beli tomat yang ada di Desa Ledan Kabupaten Enrekang.

Dalam kegiatan bermuamalah terdapat beberapa prinsip dasar yang tidak boleh ditinggalkan apabila melakukan transaksi jual beli, yaitu:

Pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik itu jual beli, sewa menyewa, utang piutang, maupun yang lainnya. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

"Segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya"

Para fuqaha telah menjelaskan bahwa segala bentuk muamalah, baik itu jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya hukum asalnya adalah halal dan dibolehkan

kecuali ada dalil yang melarangnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah juga adalah halal dan diperbolehkan.

Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa dalam muamalah, terutama jual beli, ada istilah *syuru>t shihhatil* (syarat sah jual beli) dan *syuru>t fil bai'* (syarat jual beli). Yang dimaksud syarat sah adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli itu sah. Adapun syarat jual beli adalah suara yang ditentukan oleh salah satu pelaku atau keduanya dan tidak berkaitan dengan keabsahan jual beli, seperti syarat pengantaran barang ke rumah pembeli atau syarat lainnya.

Sebagaimana yang telah diisyaratkan diatas bahwa kaidah ini hukum asal dalam persyaratan muamalah. Persyaratan tersebut hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang, sebagaimana hukum asal muamalah itu dibolehkan. Maka seseorang tidak diperkenankan untuk melarang suatu persyaratan yang disepakati oleh pelaku akad kecuali memang ada dalil yang melarangnya.

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli)

Menurut hukum Islam yang menjadi syarat utama dalam melakukan transaksi jual beli adalah dengan adanya penjual dan pembeli atau adanya orang yang melakukan akad, dalam pelaksanaan jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang akad ini sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli menurut perspektif Islam.

Adapun syarat seseorang yang dapat melakukan transaksi jual beli menurut hukum Islam adalah:

a. Berakal dalam arti *Mumayiz*

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa suatu transaksi jual beli tidak akan sah apabila yang melakukannya itu adalah orang gila, ataupun anak kecil yang belum berakal. Karena syarat *'akid* itu sendiri adalah harus mempunyai *ahliyah* (kepantasan/kemampuan) dengan maksud telah *baligh* baik dalam persoalan agama maupun harta. Berdasarkan penjelasan ini jika dikaitkan dengan jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang maka jual beli tersebut telah memenuhi subjek dalam jual beli dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

b. Dilakukan atas kemauan sendiri

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka diantara para pihak yang bertransaksi, sesuai dengan Q.S An-Nisa :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."³²

Kecuali jika pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak seseorang, seperti penjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.

c. Bukan pemboros dan pailit

Orang yang dianggap pemboros atau pailit tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli karena dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83.

harta). Bagi pemboros larangan untuk melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan dan bagi orang pailit dilarang untuk melakukan jual beli untuk menjaga hak orang lain.

2. *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang)

a. Milik sendiri

Tomat yang menjadi objek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ledan merupakan tomat hasil penen petani itu sendiri, dan menurut penulis mengenai objek jual beli, hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli menurut perspektif hukum Islam.

b. Benda yang diperlukan belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya.

Menurut hukum Islam segala bentuk jual beli yang dilakukan tetapi belum jelas mengenai sifat, ukuran maupun jenisnya adalah jual beli yang tidak sah, karena termasuk dalam jual beli ijon yang belum jelas wujudnya, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya, jual beli anak hewan yang yang masih menyusui dengan induknya, dan lainnya.

Jika dikaitkan dengan jual beli tomat yang terjadi di Desa Ledan Kabupaten Enrekang maka ditinjau dari objeknya sudah jelas karena pembeli melihat objeknya secara langsung. Namun dalam hal ukuran (jumlah) tidak ada kejelasan karena para petani hanya mengumpulkan tomatnya kedalam karung lalu memperkirakan bahwa akan ada sekian peti kemudian di jemput oleh pedagang sementara yang menjadi alat ukur tomat tersebut adalah peti yang memang dibuat khusus untuk menakar tomat, jadi dalam hal ini belum ada kejelasan mengenai ukuran atau jumlah bagi petani tomat karena yang melakukan penakaran itu adalah pedagang ketika ia datang menjemput ke

lokasi yang biasanya dilakukan tanpa kehadiran petani. Maka menurut peneliti syarat objek ini tidak terpenuhi dan menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam Islam.

c. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut penulis dalam pandangan hukum Islam mengenai syarat objek jual beli tomat yang ada di Desa Ledan Kabupaten Enrekang seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, pastinya tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli karena dapat diserahterimakan.

3. Sighat (Ijab dan qobul)

Sighat (ijab dan qobul) menurut hukum Islam adalah persetujuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak penjual menyerahkan barang jualannya dan pihak pembeli menyerahkan uang sebagai alat tukar, baik itu dilakukan secara tulisan maupun secara lisan. Jika dikaitkan dengan transaksi jual beli tomat yang ada di Desa Ledan Kabupaten Enrekang maka menurut penulis hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam karena, praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat setempat belum terjadi serah terima antara penjual dan pembeli karena dalam transaksinya pedagang membawa tomat terlebih dahulu sementara pembayarannya dilakukan dikemudian hari.

Kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi umat manusia dan untuk menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al masalih*). Hal ini sejalan dengan maqasid Syariah bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia. Yakni, *hifzu al-din* (agama), *hifz nafs* (jiwa), *hifs al-aql* (menjamin keselamatan akal), *hifz al-mal* (harta), dan *hifz al-nasl* (keturunan).

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek. Adapun indikator maslahat adalah mendatangkan manfaat berupa kesejahteraan, membahagiakan, menguntungkan, dan meringankan, sedangkan indikator *mudharot* ialah menyengsarakan, menyusahkan, menrugikan, menyulitkan, dan memberatkan.

Melihat mengenai indikator kemaslahatan diatas jika dikaitkan dengan praktik jual beli tomat yang ada di Desa Ledan Kabupaten Enrekang maka dapat dikatakan datang masalah bagi masyarakat petani disana karena lebih banyak mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, hal tersebut telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya masyarakat setempat merasa sangat terbantu dengan adanya jual beli tomat dengan cara ini, mereka beranggapan bahwa dengan adanya jual beli semacam ini mereka tidak perlu lagi membawa hasil panennya ke pasar mereka juga tidak perlu lagi keluar biaya untuk ongkos sewa mobil karena jarak yang mesti di tempuh untuk bisa sampai ke pasar sangatlah jauh.

Selain dengan memudahkan para petani dalam menjual hasil panennya jual beli tomat yang dilakukan dengan cara seperti ini juga sangat membantu para pedagang dalam mendapatkan uang sehingga mereka dapat menafkahi keluarganya dengan hidup yang bekecukupan bahkan dengan melakukan jual beli seperti ini mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang perkuliahan tanpa harus khawatir masalah biaya, jadi menurut penulis jual beli tomat yang di Lakukan di Desa Ledan Kabupaten

Enrekang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan daripada mudharat bagi masyarakat setempat baik untuk para petani maupun bagi para pedagang, dan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang selama ini diresahkan oleh para petani.

Ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*).

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam melakukan suatu akad muamalah harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dalam kehidupan masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merusak kehidupan masyarakat itu dilarang, maka dalam hal ini pentingnya untuk menjaga keseimbangan dalam bermuamalah agar petani (penjual) dan pedagang (pembeli) sama-sama mendapatkan manfaat dari transaksi yang mereka lakukan.

Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Seperti firman Allah Swt yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."³³

Transaksi jual beli yang telah ditetapkan rukun dan syaratnya dalam fiqhi muamalah diperbolehkan untuk manusia dengan tetap memperhatikan prinsip

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83.

mendatangkan *maslahah* dan menghindari *mafsadah*. Pada umumnya kemaslahatan utama yang dihasilkan dalam melakukan transaksi jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Secara umum dalam melakukan transaksi jual beli memiliki beberapa motivasi yang dapat berupa memperoleh keuntungan yang dilakukan secara adil, memperoleh hasil guna atau manfaat, mendatangkan berkah bagi penjual dan pembeli, mendatangkan kemakmuran, dan lain-lain. Sedangkan aspek negatif atau *mufsadah* yang harus dihindari dalam melakukan jual beli yaitu, kerugian, ketidakadilan, tidak mendatangkan manfaat, dapat mengakibatkan kesengsaraan, mengandung unsur kezhaliman dan segala hal yang dapat mengakibatkan tujuan utama dari jual beli itu menjadi tidak terpenuhi.

Pada dasarnya Rasulullah saw menganjurkan agar dalam melakukan transaksi jual beli tidak ada pihak yang dirugikan. Walaupun Rasulullah saw menjamin kebebasan pasar namun beliau juga menganjurkan agar pasar jauh dari segala perilaku dzalim yang dapat mempengaruhi stabilitas harga yang ada di pasar. Di Desa Ledan Kabupaten Enrekang jual beli tomat dilakukan dengan pedagang yang datang menjemput langsung ke desa tempat para petani tomat, hal ini dilakukan agar mereka dapat memperoleh keuntungan yang banyak. Praktik jual beli semacam ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah saw sebagaimana dengan hadits beliau yang mengatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَلْقُوا الرُّكْبَانَ³⁴

Artinya :

“Bersumber dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah shalallahu alaihi wasallam melarang mencegat kafilah”

³⁴Adib Bisri Mustofa, dkk, *Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), h. 8.

Hadis di atas menjelaskan tentang pelarangan jual beli yang dilakukan dengan cara mencegat penjual yang membawa barang dagangannya kemudian membelinya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar, hal tersebut dilarang karena merupakan perbuatan dzalim yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual yang tidak mengetahui harga pasar yang sesungguhnya.

Tindakan menyongsong atau mencegat penjual yang hendak membawa barang dagangannya ke pasar dikenal dengan istilah *talaqqi rukban*. *Talaqqi rukban* itu sendiri adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum ia sampai ke pasar dan membelinya dengan harga dibawah harga pasar. Praktik jual beli dengan cara seperti ini termasuk dalam memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, karena si penjual tidak mengetahui harga pasar yang sesungguhnya. Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah saw berikut ini;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السَّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ³⁵

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menggambarkan kepada Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: " janganlah sebagian dari kalian menjual di atas jualan sebagian yang lain dan janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu sampai di pasar-pasar"

Pelarangan jual beli dengan sistem *talaqqi rukban* ini sendiri mengandung makna didalamnya yakni menjaga kemaslahatan diantara kedua pihak yang melakukan transaksi. Mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah di larang. Namun

³⁵Miftahun Rahman El-Banjary, *Beginilah Nabi Berbisnis Rasulullah's Entrepreneur Scholl* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), h.174.

apabila transaksi jual beli itu dilakukan dengan satu pihak mengetahui informasi yang lengkap sementara pihak yang lainnya tidak mengetahui harga pasar yang sesungguhnya dan hal tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, maka jual beli tersebut dilarang oleh hukum Islam karena di dalamnya terdapat pendzaliman yang dilakukan pihak pembeli (pedagang) terhadap pihak penjual (petani).

Rasulullah saw telah melarang bagi para pembeli untuk menjemput langsung para penjual untuk membeli barang dagangannya karena penjual tidak mengetahui informasi yang lengkap mengenai barang dagangannya sendiri jika jual beli ini terjadi maka bagi pemilik dagangan dibolehkan *khiyar* (hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi).

Berikut ini adalah hadis yang berkaitan dengan larangan menjemput langsung barang dagangan, yang didalamnya termasuk jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang, dalam hadits disebutkan:

وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya:

“Dari Tawus dari Ibnu Abbas Radiallahu anhuma dia berkata: Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam bersabda: janganlah engkau pergi menghadang kafilah di tangan perjalanan (untuk membeli barang dagangannya). Dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas: apakah maksud sabda beliau? Janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Ibnu Abbas menjawab: jangan menjadi makelarnya.” (HR. Muslim)³⁶

³⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 20100, h33.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw telah melarang menyongsong (menjemput) kafilah dagang sebelum mereka mengetahui harga pasar. Transaksi jual beli ini dilarang karena dikhawatirkan akan meimbulkan penipuan/kecurangan ataupun pendzaliman yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual (petani). Namun jika transaksi jual beli semacam ini tidak mengandung *dhoror* (bahaya) atau jika di ndalamnya tidak terdapat unsur penipuan atau pengelabuan maka jual beli tersebut sah, misalnya jika para petani mengetahui harga tomat yang ada dipasar, maka jual beli semacam ini sah karena tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Karena hukum itu sendiri berkisaran antara ada atau tidak adanya *illah* (sebab pelarangan). Transaksi jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang justru salah satu pihak tidak mengetahui harga pasar dan hal tersebut dijadikan kesempatan bagi para pedagang untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan kesempatan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan. Untuk mencapai hal tersebut maka dalam Islam dilarang adanya perdagangan yang tidak sah. Dengan demikian, perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan kejujuran serta itikad baik sehingga dapat menciptakan sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

Melihat praktik jual beli tomat yang terjadi di Desa Ledan Kabupaten Enrekang sekilas tampak ada pihak-pihak yang dirugikan. Untuk mengungkapkan persoalan ini maka penulis mengambil kaidah-kaidah jual beli yang menjadi dasar pembahasan yang ditimbulkan dari praktik jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang.

Pertama, Al-Qur'an memberikan pedoman sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Terjemahannya:

“Diturunkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang bathil). Q.S. Al-Baqarah [2] : 185.³⁷

Kedua, hadits yang diwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Salman Al-Farisi, bahwasanya Rasulullah Salallahu Alaihi Wasllam bersabda:

الْحَالِلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ³⁸

Artinya:

“Semua yang Allah halalkan dalam Al-Qur’an maka ia halal, yang diharamkan maka ia haram, dan yang ditiadakan maka itu tidak ada hukumnya (boleh). Terimalah dari Allah kemudahan-Nya. (Allah berfirman), Rabbmu tidak pernah lupa.”

Hadits ini menjelaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah itu adalah boleh (*mubah*) dan halal selama tidak ada dalil yang melarangnya

Ketiga, kaidah fiqhiyah yang menyebutkan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Kaidah ini menerangkan bahwa suatu kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat dipandang kebenarannya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nash.

Keempat, kaidah pemeliharaan *maslahah*, yaitu:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 28.

³⁸At-Tirmidzi, Al-Jami’as, *Kitab Al-Ibas Bab Maja’a Fi Lubsil*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), h. 134.

Artinya;

“Menolak kemafsadatan dan mendapatkan masalah”³⁹

Kaidah di atas merupakan kaidah kunci dari kaidah-kaidah fiqhi karena pembentukan kaidah fiqhi adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dengan mendapatkan masalah.

Melihat dari kaaidah-kaidah di atas maka jual beli yang dilakukan dengan cara menjemput langsung hukumnya sah apabila dalam praktiknya lebih banyak mendatangkan *kemaslahatan* daripada *kemudharatan*, dan apabila semua rukun dan syarat dalam jual beli telah terpenuhi tanpa ada kekurangan satu pun maka jual beli dengan cara seperti ini diperbolehkan. Dalam praktiknya jual beli tomat yang dilakukan di Desa Ledan Kabupaten Enrekang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli seperti yang telah ditentukan dalam Hukum Islam dan jika dilihat dari segi kemaslahatannya lebih banyak mendatangkan masalah bagi masyarakat Desa Ledan ketimbang dengan kemudharatan.

Dari beberapa penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang sebenarnya telah memenuhi rukun jual beli dimana terdapat penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan dan juga terdapat ijab dan qobul diantara keduanya, hanya saja masih terdapat beberapa syarat yang semestinya ada dalam Jual beli itu tidak terpenuhi seperti 1) ketidaktahuan petani mengenai harga tomat yang sesungguhnya sehingga pedagang bisa saja memonopoli harga sesuai keinginannya yang tentu saja dapat merugikan petani, 2) ketidakjelasan akad mengenai waktu pembayaran, serta 3) penakaran yang dilakukan

³⁹Jaih Mubarak, *Kidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 104.

oleh pedagang tanpa hadirnya penjual atau petani hal ini bisa saja di jadikan kesempatan bagi pedagang untuk memanipulasi jumlah takarannya, semua ini berindikasi mendatangkan kerugian bagi pihak petani, karena inilah maka jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ledan menjadi tidak sempurna dan menyimpang dari ketentuan jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dengan masyarakat Desa Ledan jual beli tomat yang dilakukan dengan cara seperti ini nyatanya saling menguntungkan antara penjual (petani) dan pembeli (pedagang) dimana para petani mendapatkan kemudahan dalam menjual hasil panennya tanpa khawatir tomatnya akan tinggal membusuk karena pedagang membeli dengan cara memborong, mereka juga tidak perlu keluar biaya untuk membawa hasil panennya kepasar,serta dapat menghemat waktu para petani sehingga masih bisa mengerjakan hal lainnya, adapun untuk para pedagang dengan adanya jual beli semacam ini mereka dapat dengan mudah memperoleh keuntungan sehingga mereka dapat menafkahi keluarganya juga dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jengjang yang lebih tinggi. Jadi jika ditinjau dari segi kemaslahatan yang ditimbulkan maka jual beli tomat yang terjadi di Desa Ledan Kabupaten Enrekang diperbolehkan karena lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dibandingkan kemudharatan, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.